

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, analisis normatif terhadap pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam upaya penanggulangan perjudian online, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai judi online dalam UU ITE, khususnya melalui ketentuan Pasal 27 ayat (2), secara normatif telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam melarang distribusi, transmisi, maupun akses terhadap konten elektronik yang berkaitan dengan perjudian. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa UU ITE berfungsi sebagai instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang terlibat dalam penyebaran konten judi online, baik sebagai penyedia, pengelola, maupun pihak yang turut mempromosikan.
2. Terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan tindak pidana perjudian daring, permasalahan dihadapi salah satunya adalah permasalahan yurisdiksi akibat penggunaan server lintas negara, penggunaan teknologi yang memungkinkan pelaku menyamarkan identitas, perkembangan modus operandi yang semakin kompleks, keterbatasan kemampuan teknis aparat dalam bidang digital forensik, serta faktor sosial berupa tingginya permintaan terhadap praktik perjudian daring di

masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan utama lebih banyak berkaitan dengan faktor non-normatif, seperti aspek teknis, sosial, dan kelembagaan.

Sehingga secara normatif ketentuan hukum yang berlaku telah dinilai memadai, namun efektivitas penanggulangan judi online sangat dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum, koordinasi antar lembaga, serta kesiapan menghadapi perkembangan teknologi digital.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

Perlu dilakukan penyempurnaan regulasi hukum agar lebih komprehensif terkait judi online, khususnya dalam memperjelas batas pertanggungjawaban pelaku, termasuk pihak yang berperan sebagai pengguna akhir maupun penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, digital forensik, serta penguatan sarana pendukung dalam penanganan perkara berbasis elektronik. Selain itu, kerja sama antar lembaga dan kerja sama antaregara perlu diperkuat untuk menghadapi permasalahan yang bersifat lintas negara.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi untuk tidak terlibat dalam praktik perjudian online, mengingat dampaknya tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan permasalahan sosial dan psikologis.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, sehingga diharapkan penelitian berikutnya dapat dikembangkan dengan pendekatan empiris agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait kondisi faktual penegakan hukum terhadap perjudian online di masyarakat.